



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 77 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH
DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH**

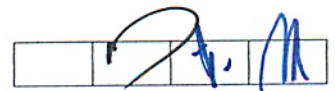
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dokumen/arsip sebagai elemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi serta bahan pertanggungjawaban nasional yang wajib dikelola, dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan bukti yang sah serta bahan penelitian yang harus diberdayakan untuk kelangsungan pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, arsip yang autentik dan terpercaya serta mudah diakses, maka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola melalui sistem penyelenggaraan kearsipan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 492);



15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Arsip Daerah adalah Arsip Daerah berbentuk satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kearsipan di Daerah.
8. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat DPAD adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
10. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
11. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
12. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.



13. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
14. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
15. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
16. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.
19. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara Daerah.
20. Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutahiran, pertukaran dan penyebarluasan Data.
21. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip yang dikelola oleh DPAD yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan Daerah.
22. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip Kabupaten Lamandau yang dikelola oleh DPAD.
23. Aplikasi SIKD adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKD.
24. Website JIKD adalah antarmuka pengguna untuk mengakses data dan informasi kearsipan dari aplikasi SIKD serta menampilkan fasilitas-fasilitas kearsipan lainnya.
25. Modul penghimpun data kearsipan adalah aplikasi yang merupakan bagian dari aplikasi SIKD yang berfungsi untuk menginput data dan informasi kearsipan yang dilakukan oleh simpul jaringan.
26. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah di *input* serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah di *input*.
27. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
28. Basis data adalah himpunan rekaman atau data yang terstruktur di dalam sebuah komputer sehingga sebuah program dapat mengakses rekaman atau data tersebut untuk menjawab suatu *query*.
29. Basis data berbasis web adalah perangkat lunak aplikasi basis data yang dapat diakses menggunakan media jaringan/internet.
30. Kopi digital arsip adalah kopi yang dibuat dalam format digital dari arsip asli atau dari kopi arsip baik orisinal atau kopi lainnya.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen Pemerintahan dan pembangunan, menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum dan memori kolektif Kabupaten Lamandau secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah.
- (2) Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. memberikan akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat;
 - b. menjamin keutuhan dan kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan;
 - d. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - e. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. menjamin keselamatan Aset Daerah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. kelembagaan;
 - b. informasi sistem dan jaringan;
 - c. sumber daya pendukung;
 - d. pembinaan; dan
 - e. penggunaan Informasi kearsipan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Struktur Kelembagaan

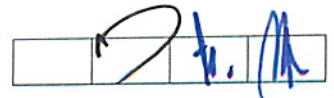
Pasal 3

- (1) Pusat Pengelolaan JIKD diselenggarakan oleh DPAD.
- (2) Simpul Jaringan diselenggarakan oleh :
 - a. lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau melalui Bagian Umum;
 - b. lingkungan Badan dan Dinas di Kabupaten Lamandau melalui Sekretariat;
 - c. lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau melalui Bagian Tata Usaha;
 - d. lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau melalui Bagian Umum; dan
 - e. lingkungan Kantor dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Kabupaten Lamandau melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Tugas Pusat Jaringan Daerah :
 - a. mengkoordinasikan simpul jaringan daerah dan;
 - b. membina simpul jaringan daerah; dan
 - c. menjadi simpul Jaringan Kearsipan Nasional (JIKN).



- (2) Tugas mengkoordinasikan simpul jaringan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi fungsional dan koordinasi temu jaringan Daerah.
- (3) Tugas membina simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi bidang informasi kearsipan, Sumber Daya Manusia, prasarana dan sarana, dan/atau pendanaan.
- (4) Tanggung Jawab Pusat Jaringan Daerah :
 - a. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip dinamis yang diselenggarakan oleh Lembaga Daerah dalam daftar arsip dinamis;
 - b. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip statis yang disusun dalam daftar arsip statis Daerah;
 - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam SIKD;
 - d. layanan informasi kearsipan melalui JIKD;
 - e. pengelolaan sistem dan jaringan;
 - f. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKD dan JIKD sebagai pusat Jaringan Daerah; dan
 - g. koordinasi simpul jaringan dalam satu kesatuan SIKD dan JIKD.

Pasal 5

- (1) Tugas Simpul Jaringan Daerah yaitu berkoordinasi dengan Pusat Jaringan Daerah.
- (2) Tanggung Jawab Simpul Jaringan Daerah :
 - a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
 - b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat Jaringan Daerah;
 - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKD di lingkungan simpul jaringan;
 - d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKD; dan
 - e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKD dan JIKD sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat Jaringan Daerah.

BAB IV INFORMASI, SISTEM DAN JARINGAN

Bagian Kesatu Infrastruktur Informasi

Pasal 6

- (1) Informasi yang dimuat dalam SIKD adalah informasi mengenai arsip dinamis dan arsip statis berikut tampilan format digitalnya jika isi informasi dalam arsip tersebut memiliki status akses terbuka, termasuk juga informasi kearsipan tematik yang telah disusun oleh pengguna.
- (2) Kategori akses terhadap informasi yang terdapat di SIKD adalah:
 - a. Informasi arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia. Meta data arsip berikut kopi digitalnya dapat diakses, namun tidak dipublikasikan ke dalam JIKD; dan
 - b. Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKD.

Pasal 7

- (1) Pembangunan infrastruktur informasi kearsipan bertujuan menyelaraskan seluruh basis data arsip agar dapat dimanfaatkan secara bersama dengan optimal.
- (2) Penetapan interoperabilitas data kearsipan akan mencakup format data standar yang dapat dipertukarkan.



- (3) Restrukturisasi sistem basis data dalam konteks struktur data SIKD dan JIKD akan mencakup pembenahan struktur data dimana akan ditetapkan sistem informasi dasar sebagai pengelola data primer dan menjadi data kunci bagi pembangunan data lain.
- (4) Infrastruktur informasi tidak terlepas dari aspek keamanan yang berdasarkan fungsi dibagi menjadi tiga kelompok :
 - a. Keamanan jaringan yang fokus kepada media pembawa informasi/data seperti jaringan komputer;
 - b. Keamanan komputer yang fokus kepada komputer (*server, workstation, terminal*), termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan system operasi; dan
 - c. Keamanan aplikasi yang fokus kepada program aplikasi (perangkat lunak) dan basis data.
- (5) Informasi kearsipan yang tertuang dalam JIKD sekurang-kurangnya memuat metadata yang meliputi pencipta arsip, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi, kurun waktu, jumlah dan keterangan.

Pasal 8

Elemen Informasi lainnya yang harus ada dalam aplikasi SIKD sehingga SIKD dan JIKD dapat berfungsi secara optimal dan membawa manfaat bagi penggunaanya, meliputi :

- a. *jenis naskah*, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah arsip;
- b. *tingkat perkembangan*, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item arsip;
- c. *hal/judul*, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi arsip;
- d. *klasifikasi akses*, untuk menunjukkan informasi kategori akses arsip;
- e. *klasifikasi keamanan*, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori keamanan arsip;
- f. *kategori arsip*, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori arsip apakah termasuk Arsip Terjaga atau Arsip Umum;
- g. *vital/tidak vital*, untuk menunjukkan kategori arsip apakah termasuk Arsip Vital atau Arsip Non-Vital;
- h. *media arsip*, untuk menunjukkan informasi mengenai jenis media rekam dari arsip;
- i. *bahasa dan tulisan*, untuk menunjukkan bahasa, tulisan, sistem simbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
- j. *kategori fungsi (tesaurus)*, untuk menunjukkan kategori fungsi sesuai dengan peristilahan baku yang berlaku;
- k. *nomor berkas*, untuk menunjukkan secara unik identitas berkas.
- l. *judul berkas*, untuk menunjukkan judul berkas;
- m. *status*, untuk menunjukkan status arsip dalam daur hidupnya, apakah merupakan arsip dinamis atau arsip statis
- n. *status berkas*, untuk menunjukkan status arsip dinamis, apakah merupakan arsip aktif atau arsip inaktif;
- o. *tanggal berkas*, untuk menunjukkan tanggal berkas;
- p. *aplikasi pencipta*, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka arsip tersebut sesuai dengan aplikasi pencipta aslinya;
- q. *retensi aktif*, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status aktif; dan
- r. *retensi inaktif*, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status inaktif.

Bagian Kedua Infrastruktur Sistem Aplikasi

Pasal 9

- (1) Aplikasi SIKD dan JIKD menggunakan konsep aplikasi berbasis *Web Services/Cloud*, dimana sistem terbagi menjadi dua bagian, yakni *front-end* dan *back-end*.



- (2) Bagian *front-end* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyediakan fasilitas antarmuka dengan pengguna.
- (3) Bagian *back-end* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengolahan data dan penyimpanan data di basis data.

Pasal 10

- (1) Infrastruktur aplikasi terdiri dari server aplikasi, server keamanan, server web, dan server basis data.
- (2) Pemaduan infrastruktur aplikasi dan infrastruktur jaringan akan memberikan layanan aplikasi dengan kinerja tinggi kepada pengguna melalui pusat Jaringan Daerah dan simpul jaringan.
- (3) Fungsionalitas dari infrastruktur aplikasi meliputi :
 - a. manajemen transaksi;
 - b. keamanan data dan transaksi;
 - c. manajemen sistem;
 - d. pengaturan akses; dan
 - e. integrasi dengan teknologi yang ada.
- (4) Setiap lapisan infrastruktur aplikasi harus terintegrasi, sehingga dapat memberi daya dukung terhadap semua fungsionalitasnya.

Pasal 11

- (1) Seluruh komponen infrastruktur teknologi SIKD dan JIKD dihubungkan melalui jaringan Internet.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer lokal pada masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh masing-masing simpul jaringan.
- (3) Pemanfaatan infrastruktur Jaringan Daerah untuk penyelenggaraan SIKD dan JIKD akan dikoordinasikan oleh DPAD dengan instansi-instansi terkait.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

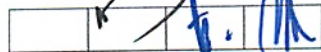
Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan SIKD dan JIKD perlu dilakukan pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap informasi, sistem aplikasi dan infrastruktur jaringan yang digunakan.
- (2) Simpul jaringan wajib memantau status data mutakhir yang telah dikirim ke SIKD.
- (3) Proses operasi aplikasi SIKD dan JIKD harus selalu dipantau dan setiap kali ditemukan permasalahan harus segera dilakukan perbaikan.
- (4) Komunikasi data dalam rangka pengembangan basis data serta layanan arsip harus senantiasa dipantau agar cepat dan aman.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Sumber Daya Manusia sebagai pengembang, pengelola, dan pengguna penyelenggaraan SIKD dan JIKD.
- (2) Peningkatan kapasitas dan pengorganisasian dalam pendayagunaan SDM dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan baik formal serta non formal maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam



penyelenggaraan SIKD dan JIKD.

- (3) Upaya peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung penyelenggaraan SIKD dan JIKD adalah :
- a. peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi arsip serta pendayagunaan TIK dalam diseminasi;
 - b. perubahan pola pikir, sikap, dan budaya kerja para pelaksana SIKD dan JIKD; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi para pelaksana SIKD dan JIKD.

Pasal 14

- (1) Para pelaksana SIKD dan JIKD perlu diperkenalkan dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen informasi secara lebih aktif, luas dan mendalam, antara lain melalui seminar atau lokakarya manajemen informasi.
- (2) Para pejabat/pimpinan yang memiliki kewenangan membuat keputusan strategis penyelenggaraan SIKD dan JIKD perlu memiliki pengetahuan tentang manajemen informasi dan pengelolaan arsip serta informasinya.
- (3) Pengetahuan dan keterampilan para pelaksana SIKD dan JIKD di bidang teknologi dan manajemen informasi harus selalu diperbarui mengingat TIK berkembang sangat cepat dari waktu ke waktu.

Pasal 15

Lembaga Kearsipan Daerah mempunyai tugas pengembangan SDM yang dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi para pelaksana SIKD dan JIKD terhadap simpul jaringan terhadap pencipta arsip di lingkungan Daerah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SIKD dan JIKD dimaksudkan agar informasi arsip dinamis dan arsip statis Kabupaten Lamandau dapat tersaji dengan efektif dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SIKD dan JIKD dilaksanakan dengan ketentuan DPAD melakukan pembinaan terhadap simpul jaringan terhadap pencipta arsip di lingkungan Daerah.

Pasal 17

Pembinaan penyelenggaraan SIKD dan JIKD meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan SIKD dan JIKD di lingkungannya;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan SIKD dan JIKD di lingkungannya;
- c. sosialisasi di lingkungannya;
- d. pendidikan dan pelatihan di lingkungannya; dan
- e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi di lingkungannya.

BAB VII PENGGUNAAN INFORMASI KEARSIPAN

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan rakyat, JIKD digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Pengguna dan penyelenggara yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan



informasi SIKD dan JIKD meliputi administrator, pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan, Pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan dan Pengguna umum.

- (3) Administrator sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) memiliki tugas :
- a. menjamin koneksi jaringan ke jaringan SIKD;
 - b. mem-*back up* data yang telah dihimpun secara periodik; dan
 - c. memelihara perangkat keras komputer, perangkat peripheral yang digunakan untuk penyelenggaraan SIKD serta koneksi jaringan Internet di lingkungannya.
- (4) Pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan tanggung jawab memasukkan data kearsipan menggunakan aplikasi Modul Penghimpun Data Kearsipan SIKD.
- (5) Pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan tanggung jawab memvalidasi data yang telah dimasukkan.
- (6) Pengguna umum JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dapat mencari data dan informasi kearsipan yang terdapat di JIKD, namun tidak dapat memanfaatkan beberapa fasilitas lainnya pada website JIKD.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Semua dana yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENUTUP

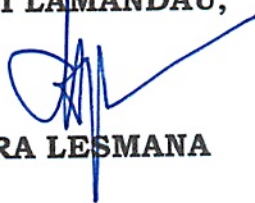
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN KIRI	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 697